

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA BAGIK POLAK BARAT
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BAGIK POLAK BARAT KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.

5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Penetapan Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum terhadap Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi; dan
- c. terwujudnya Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi.

BAB III BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. batas Utara : Desa Labuapi dan Desa Bagik Polak;
 - b. batas Timur : Desa Bagik Polak, Sungai Babak dan Kecamatan Kediri;
 - c. batas Selatan : Sungai Babak dan Kecamatan Kediri;
 - d. batas Barat : Desa Telagawaru dan Desa Labuapi.
- (2) Batas Desa Bagik Polak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK Batas Desa sebagai berikut:

a. batas dengan Desa Labuapi:

1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai sebagai titik TK BP-BPB 1 secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ}37'38.92''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'43.64''\text{BT}$, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi kemudian menuju arah Tenggara menyusuri Jalan Dusun sampai pada titik TK L-BPB 1;
2. TK L-BPB 1 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'41.89''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'41.79''\text{BT}$ yang terletak pada Saluran Irigasi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada titik TK L-BPB 2;
3. TK L-BPB 2 dengan koordinat $8^{\circ}37'48.71''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'33.11''\text{BT}$ yang terletak pada Ruas Jalan TGH Lopan, dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Ruas Jalan TGH. Lopan sampai pada titik TK L-BPB 3;
4. TK L-BPB 3 dengan koordinat $8^{\circ}37'52.78''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'33.34''\text{BT}$ yang terletak pada Ruas Jalan TGH Lopan, dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK L-BPB 4;
5. TK L-BPB 4 dengan koordinat $8^{\circ}37'55.34''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'23.82''\text{BT}$ yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK L-BPB 5;
6. TK L-BPB 5 dengan koordinat $8^{\circ}38'0.32''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'16.42''\text{BT}$ yang terletak pada Saluran Irigasi, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Lingkungan sampai pada titik TK L-BPB 6;
7. TK L-BPB 6 dengan koordinat $8^{\circ}38'10.48''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'16.34''\text{BT}$ yang terletak pada Ruas Jalan Gn Pengsong, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Jalan Lingkungan dan Saluran Irigasi dan berakhir pada TK L-BPB 7 dengan titik koordinat $8^{\circ}38'21.13''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'16.40''\text{BT}$ terletak pada Saluran Irigasi;

b. batas dengan Desa Bagik Polak:

1. dimulai dari Saluran Irigasi ditandai dengan titik TK BP-BPB 1 secara geografis terletak pada koordinat $8^{\circ}37'38.92''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'43.64''\text{BT}$ merupakan titik pertemuan batas Desa Bagik Polak, Desa Bagik Polak Barat dan Desa Labuapi, kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BP-BPB 2;
2. TK BP-BPB 2 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'43.61''\text{LS}$ dan $116^{\circ}7'49.53''\text{BT}$ yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan menuju arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BP-BPB 3;

3. TK BP-BPB 3 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'50.63''$ LS dan $116^{\circ}7'53.50''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, selanjutnya kearah Selatan mengikuti Saluran Irigasi sampai pada titik TK BP-BPB 4;
 4. TK BP-BPB 4 dengan titik koordinat $8^{\circ}37'56.46''$ LS dan $116^{\circ}7'56.12''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, dilanjutkan kearah Timur melintasi permukiman dan persawahan sampai pada TK BP-BPB 5;
 5. TK BP-BPB 5 dengan koordinat $8^{\circ}37'55.25''$ LS dan $116^{\circ}8'7.30''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi, kemudian dilanjutkan ke arah Timur mengikuti pematang sawah dan berakhir pada TK BP-BPB 6 dengan koordinat $8^{\circ}37'56.51''$ LS dan $116^{\circ}8'17.91''$ BT yang terletak pada as Sungai Babak dan merupakan batas dengan Kecamatan Kediri;
- c. batas dengan Sungai Babak / Kecamatan Kediri:
dimulai as Sungai Babak ditandai sebagai TK TW-BPB 2 dengan titik koordinat $8^{\circ}38'28.62''$ LS dan $116^{\circ}7'21.24''$ BT yang terletak pada as Sungai Babak yang berbatasan dengan Kecamatan Kediri, kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Babak sepanjang $\pm 1.990,27$ Meter dan berakhir pada TK BP-BPB 6 dengan koordinat $8^{\circ}37'56.51''$ LS dan $116^{\circ}8'17.91''$ BT yang terletak pada as Sungai Babak dan merupakan batas dengan Kecamatan Kediri;
- d. batas dengan Desa Telagawaru:
1. Dimulai dari Saluran Irigasi ditandai dengan TK L-BPB 7 dengan titik koordinat $8^{\circ}38'21.13''$ LS dan $116^{\circ}7'16.40''$ BT, kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Saluran Irigasi sampai pada TK TL-L 10;
 2. TK TL-L 10 dengan titik koordinat $8^{\circ}38'21.09''$ LS dan $116^{\circ}7'21.10''$ BT yang terletak pada Saluran Irigasi persawahan, kemudian dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pematang Sawah dan berakhir pada TK TL-L 11 dengan titik koordinat $8^{\circ}38'28.54''$ LS dan $116^{\circ}7'21.04''$ BT yang terletak pada as Sungai Babak yang berbatasan dengan Kecamatan Kediri.
- (3) Batas Desa Bagik Polak Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.

- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapus luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lain yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 23



LAMPYRAN BUPATI LOREK BARAT
 PERATURAN BUPATI LOREK BARAT
 NOMOR
 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA PERETAPAN BATAS DESA BAGIK POLAK BARAT
 KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOREK BARAT



DISERTAKAN DAN DITENTUKAN OLEH:
 BUPATI LOREK BARAT
 H. Fauzan Khalid, S.P., S.H., M.H., M.P., G.M. (Meningkatkan)
 (Setoran Biaya RP/RK)

- Sistem Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 84
 Datum Vertikal: BM 2011
 Koordinat: UTM
 Zona: 48S
 Datum: WGS 84
 Datum Vertikal: BM 2011
 Koordinat: UTM
 Zona: 48S
 Datum: WGS 84
 Datum Vertikal: BM 2011
 Koordinat: UTM
 Zona: 48S
- BATAS HESERPAKATAN**
- Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
- TITIK HESERPAKATAN**
- ▲ Titik Kelurahan
 - Kantor Desa
 - Perbatasan
 - Kenderan
- PALUJITAS UMUM**
- Kantor Desa
 - Perbatasan
 - Kenderan

Dasar Hukum:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Bupati, ombok Barai
 H. Fauzan Khalid